



P U T U S A N

Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

GOENANTO TANOERAHARDJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

swasta, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo No 61,

Kota Kediri ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 Drs. M SOKA, S.H.,M.H. ; -----

2 SLAMET SOEPRIJADI, SH. ; -----

3 HELMI JAUHAR MUBAROQ, S.H. ; -----

Ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Advokat Magang, beralamat di Jalan Raya Jemur

Andayani No. 50 Blok D 127-128, Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2012

dan tanggal 8 Nopember 2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

MELAWAN :



M E L A W A N

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA

KEDIRI, berkedudukan di Jalan Jendral Basuki Rahmad Nomor 15

Kota Kediri ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1 SETYO ADI, S.STP. ; -----

2 EKO NURUL K.S., S.H. ; -----

3 ZUNAFI, SAP. ; -----

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kediri,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

503 /3634/419.36/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

D A N :

BAMBANG SUYENDRO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta (Pemilik Tahu “LYM”), bertempat tinggal

Jalan Yos Sudarso Nomor 88, Kota Kediri;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 H. RAKHMAT SANTOSO, S.H.,M.H. ; -----

2 JOKO SUWIGNYO, SH. ; -----

3 TEDHI HERMAWAN, SH. ; -----

4 RAHMANU WIJAYA, SH.MH. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 H. ABDUL ROUF AL MAKKI, SH. ; -----

Kesemuanya

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat, berkantor di Graha Rakhmat 1st Floor Suite

105-109, Jalan Raya Prambanan Nomor 5 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus

2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 16 Juli 2012 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal

17 Juli 2012 dibawah register perkara Nomor : 88/G/ 2012/PTUN.SBY. ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 88.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 17 Juli 2012

tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 88.HK/

PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 18 Juli 2012 tentang Hari Pemeriksaan

Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor : 88.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tanggal

25 April 2012 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Permohonan dari Pihak Ketiga yaitu
BAMBANG SUYENDRO yang diwakili oleh Kuasanya tertanggal 30

Agustus 2012

Agustus 2012 tentang Masuknya Pihak Ketiga sebagai Intervensi dalam
perkara ini ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 88/G/2012/PTUN.SBY.
tanggal 6 September 2012 tentang dikabulkannya permohonan Sdr.
BAMBANG SUYENDRO yang diwakili oleh kuasanya H. RAKHMAT
SANTOSO, SH.MH. Dkk. sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara
ini ; -----

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara serta mendengar
keterangan para pihak dan dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan : -----

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara serta mendengar
keterangan saksi-saksi di persidangan : -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya
tertanggal 16 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya pada tanggal 17 Juli 2012 dibawah Register perkara Nomor :
88/G/2012/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal
2 Agustus 2012, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai
berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menerangkan bahwa “Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat

Pejabat Tata Usaha Negara”, dalam Putusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu dalam hal ini disebut **Obyek Sengketa**, yang dibuat pada **tanggal 2 Mei 2012**, dan bila dihitung kadaluarsa perkara ini akan jatuh pada tanggal 31 Juli 2012, namun gugatan ini teregister pada tanggal 17 Juli 2012 maka gugatan Penggugat belum kadaluarsa dan masih bisa atau layak disidangkan ;

2 Bahwa, Keputusan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : -----

Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Baadan Hukum Perdata ; -----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Konkrit artinya obyek yang diputuskan bukan suatu hal yang abstrak, tetapi nyata, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012 tentang Izin Gangguan (HO), tertanggal 2 Mei 2012 atas nama “ Perusahaan Tahu ;

- Individual

- Individual artinya Keputusan tidak ditujukan kepada umum atau kepada semua orang, tetapi kepada “Perusahaan Tahu LYM” milik Sdr. Bambang Suyendro ;

- Final artinya tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain atau institusi atasan Tergugat, Sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan Tergugat serta Perusahaan Tahu LYM sebagai pemilik Surat Keputusan tersebut ;

3 Bahwa, pada awalnya Penggugat adalah pemilik bangunan - bangunan / rumah – rumah yang berdiri diatas tanah bekas Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB) Nomor 308, surat ukur Nomor 6 tanggal 30 – 01 – 1902 tertulis atas nama Perkumpulan Hoo Hab Ho Soe seluas 3540 M² (tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi), terletak dikelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan batas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : tanah bangunan milik Sdr. Took Hoo Liong (pemilik
toko sahabat) dan Took Sioe Nio ; -----

Timur : tanah bangunan milik Yayasan Santa Louisa (SMPK Santa
Maria) ; -----

Selatan : tanah bangunan milik alm. Ny. Janda Liem Swei Lin dan
Ny. Janda Elisabeth Titik Wijaya (Hotel Prima) ;

Barat : Jalan Yos Sedarso ; -----

Setempat dikenal dengan sebutan bangunan – bangunan / rumah – rumah
Jalan Yos Soedarso Nomor 11 – 13 Kota Kediri ; -----

Diperoleh

Diperoleh dari jual – beli yang sah menurut aturan perundang – undangan
dari Sdri. Anjar Sulastri, Sdr. Heru Pudjianto, Sdr. Suwito di bawah akta
Nomor 30, 31, 32 masing – masing tertanggal 16 Januari 1991, kesemua
dibuat dihadapan Suroso, SH. Notaris Kediri. Selain itu perlu diketahui
bahwa beberapa bagian tanah juga dibeli dari TNI Angkatan Darat ;

4 Bahwa, pada tanggal 19 September 2011 Penggugat membuat dan
mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kediri teregister
dengan perkara nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr atas obyek gugatan
tanah - tanah dan bangunan - bangunan yang telah dijelaskan dalam
poin 3 (tiga) terhadap TNI Angkatan Darat beserta para warga yang
turut menempati tanah - tanah dan bangunan - bangunan yang menjadi
sengketa a quo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa, pada saat masih berjalannya proses peradilan hingga sekarang, Sdr. Bambang Suyendro yang bersetatus sebagai salah satu turut tergugat dalam Perkara nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr tersebut tetap menjalankan usaha Pabrik Tahunya, Penggugat pun mencari informasi tentang LEGALITAS pabrik tersebut ke kantor kelurahan dan disarankan ke kantor pelayanan perizinan, dari petugas / pejabat kantor pelayanan perizinan tersebut didapatkan informasi bahwa perusahaan tahu tersebut telah mendapatkan izin HO / izin Gangguan ;

6. Bahwa

6 Bahwa, berdasarkan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagai mana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Izin HO atau izin Undang-Undang Gangguan, Pemberian izin HO ini merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

7 Bahwa, selanjutnya berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf c dijelaskan persyaratan Perizinan Gangguan salah satunya harus **melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah**, padahal secara de facto tanah yang dimaksud dalam HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tanah sengketa dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Kediri teregister Nomor : 65 / Pdt.G



/ 2011 / PN.Kdr dan belum memiliki Putusan yang berkukatan Hukum Tetap, sehingga kepemilikan hak keperdataan atas tanah yang dimaksud menjadi belum jelas, hal ini membuktikan secara yuridis persyaratan milik Sdr. Bambang Suyendro mengenai lampiran yang dimaksud di atas tidak ada, maka berakibat HO Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012 tertanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan Tergugat harus dinyatakan **Batal demi Hukum** oleh sebab tidak dipenuhinya persyaratan HO yang tertuang dalam pasal 5 ayat (1) huruf c PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2009 ;

8. Bahwa

8 Bahwa, setelah Penggugat mendapatkan informasi dari penduduk sekitar, Penggugat melakukan peninjauan kepada masyarakat / warga disekitar Perusahaan Tahu LYM milik Sdr. Bambang Suyendro, hal ini Penggugat lakukan guna memastikan apakah warga sekitar Pabrik Tahu LYM tidak keberatan dan memberikan Izin terhadap Perusahaan Tahu LYM milik Sdr Bambang Suyendro untuk digunakan mengurus Perijinan Gangguan, namun dari keterangan warga sekitar yaitu Ny. Janda Liem Swei Lin dan Ny. Janda Elisabeth Titik Wijaya pemilik Hotel Prima, Sdr. Took Hoo Liong (pemilik toko sahabat) dan Took Sioe Nio, serta beberapa warga lainnya ternyata mereka memberikan keterangan yang sama yaitu tidak pernah memberikan Surat Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tentang adanya Perusahaan Tahu LYM milik Sdr. Bambang

Suyendro ; -----

9 Bahwa, berdasarkan keterangan warga tersebut maka sangat beralasan hukum bila Penggugat menduga HO Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012 tertanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan Tergugat tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan, hal ini bertentangan dengan pasal 7 huruf (g) PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang – Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri yang menyebutkan “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan dengan*

melengkapi

melengkapi persyaratan sebagai berikut : -----

(g). *Persetujuan tetangga / atau masyarakat yang berdekatan.” ;*

Dengan demikian HO Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012

tertanggal 2 Mei 2012 yang dikeluarkan Tergugat harus dinyatakan

Batal demi Hukum ; -----

10 Bahwa, dilihat dari fakta dalam dalil-dalil kronologi gugatan penggugat diatas, maka sudah jelas Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya telah melanggar dan tidak bersikap bijak dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012 tentang Izin Gangguan (HO) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kediri, tertanggal **2 Mei 2012** terhadap Perusahaan Tahu LYM yang notabene berdiri melekat diatas tanah sengketa dan terdaftar dalam perkara a quo teregister nomor 65 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdr di Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal **19 September 2011** ;

11 Bahwa, selain melanggar peraturan perundang – undangan seperti tersebut di atas, tindakan Tergugat juga melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan Formal yaitu tidak cermat pada saat mempersiapkan suatu keputusan, sebab Pemerintah Kota Kediri adalah salah satu Turut Tergugat dalam perkara Perdata a quo teregister dengan

nomor

nomor perkara 65 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdr di Pengadilan Negeri Kediri Kota, jadi bagaimana mungkin Tergugat tidak mengetahui bila tanah tersebut adalah tanah sengketa? sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tersebut Tergugat seharusnya bersikap jujur, harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta – fakta yang relevan dengan data fisik dan data yuridis dari tanah tersebut, serta mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dan semua kepentingan dari Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya keputusan tersebut harus diambil dengan cermat dan tidak merugikan pihak – pihak yang berkepentingan. Azas tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan perkara ini ; -----

12 Bahwa, atas perbuatan Tergugat, Penggugat merasa dirugikan, secara **materiil** atas terbitnya HO Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012, tertanggal 2 Mei 2012 dari Tergugat maka berakibat hukum Perusahaan Tahu LYM milik Sdr. Bambang Suyendro berstatus LEGAL dan berproduksi hingga sekarang tanpa ada ikatan hukum apapun dengan Penggugat padahal tanah dan bangunan yang dijadikan Pabrik tahu LYM adalah milik Penggugat yang perolehannya melalui proses jual beli yang Sah sesuai dengan Hukum dan Undang – Undang meskipun saat ini status tanah tersebut dalam sengketa a quo di Pengadilan Negeri Kediri, oleh

karena

karena belum memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap maka secara de facto menurut Hukum Keperdataan Penggugat masih memiliki Hak atas tanah tersebut ; -----

Selain itu secara **immaterial**, Penggugat dirugikan dan menjadi tidak diuntungkan karena dengan adanya HO Nomor : 503/ 2019/419.36/2012, tertanggal 2 Mei 2012 dikhawatirkan akan mempengaruhi proses Hukum dan pertimbangan – pertimbangan Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil keputusan terhadap sengketa tanah dengan perkara
a quo teregister No. 65 / Pdt.G / 2011 / PN.Kdr di Pengadilan Negeri
Kediri ; -----

13 Bahwa, selain daripada itu dengan adanya HO Nomor : 503 /
2019 / 419.36 / 2012, tertanggal 2 Mei 2012 dikhawatirkan dan
pada umumnya sudah pasti pengusaha akan membangun
segala fasilitas – fasilitas dan perlengkapan bangunan dan mesin guna
menunjang keperluan usahanya dalam melakukan proses produksi diatas
tanah sengketa, maka akan menjadi masalah dikemudian hari bila
ternyata putusan Pengadilan Negeri Kediri Kota terhadap perkara No.
65/Pdt.G/2011/PN.Kdr berpihak kepada Penggugat ;

14 Bahwa, berdasarkan pada uraian dan dalil – dalil diatas sesuai
dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang
Nomor 5 / 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan ini
Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata

Usaha

Usaha Negara Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya dan selanjutnya mewajibkan Tergugat **MENCABUT**
Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503 /
2019 / 419.36 / 2012 tentang Izin Gangguan (HO) Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Kediri, tertanggal 2 Mei 2012 atas nama “
Perusahaan Tahu LYM “ berkedudukan di Jalan Yos Soedarso No.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, nama pemilik Bambang Suyendro, alamat Jalan Yos
Soedarso No. 88 Kota Kediri, atau setidaknya menyatakan BATAL
DEMI HUKUM ; -----

15 Bahwa, oleh karena dalam gugatan ini gugatan Penggugat
dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk
membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Kota Kediri Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012 tentang Izin
Gangguan (HO), tertanggal 2 Mei 2012 atas nama “ Perusahaan Tahu
LYM ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503 / 2019 / 419.36 / 2012

tentang

tentang Izin Gangguan (HO), tertanggal 2 Mei 2012 atas nama “
Perusahaan Tahu LYM ; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa
Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal 08 Agustus 2012 yang
selengkapny adalah sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa, Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota
Kediri No : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Izin
Gangguan (HO) atas nama Bambang Suyendro, dari hasil verifikasi
berkas yang kami lakukan, sudah memenuhi persyaratan administrasi
(memenuhi aspek legalitas), dibuktikan dengan adanya surat keterangan
Nomor : SK/03/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dari Kodam V/
Brawijaya berdasar Surat Menteri Keuangan Nomor : S-3669/A/1999
tanggal 16 September 1999 tentang izin prinsip menyetujui asset bekas
milik Asing/Cina di Jl. Yos Sudarso No. 11-13 Kelurahan Pakelan,
Kecamatan Kediri, Kota Kediri untuk dilepas / dimanfaatkan /
digunakan kepada Sdr. Bambang Suyendro ; -----
- 2 Dari hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri,
Sdr. Pemohon izin (Bambang Suyendro) menguasai secara fisik tanah
yang digunakan sebagai tempat usahanya ; -----

3. Penerbitan

- 3 Penerbitan izin tersebut sebagai pembinaan dan penertiban di bidang
perizinan khususnya UMKM dan industry tahu yang menjadi ikon kota
Kediri agar sesuai peraturan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menyatakan secara jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekurangan, mengingat dalam pokok perkara gugatan terdapat kekeliruan serta mencantumkan dasar gugatan yang nyata-nyata menuduh Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri No. 503/2019/419.36/2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama Bambang Suyendro adalah tidak benar, karena sebelum mengeluarkan Izin Gangguan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri telah meneliti keabsahan dan kelengkapan berkas permohonan ; -----

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat, mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan agar Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri No. 503/2019/419.36/2012 tertanggal 02 Mei 2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama Bambang Suyendro tetap dinyatakan Sah ;

- 2 Menghukum dan memerintahkan Penggugat untuk membayar perkara pengadilan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya tertanggal 18 September 2012 yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI : -----

• **GUGATAN PENGGUGAT KABUR**
(OBSCUURLIBEL) ; -----

1 Bahwa, pada posita / fundamentum petendi nomor 3 gugatannya Penggugat mendalilkan dengan kalimat “pada awalnya Penggugat adalah pemilik bangunan-bangunan / rumah-rumah ... dst ... dst ...”, dalil Penggugat tersebut ialah sangat kabur, tidak jelas mengenai kapan yang dimaksud : pada awalnya” apakah yang dimaksud ialah dahulu Penggugat mempunyai bangunan-bangunan sebagaimana yang Penggugat dalilkan, namun sekarang telah tidak lagi mempunyai ? ; -----

2 Bahwa demikian pula Penggugat tidak jelas / kabur dalam mendalilkan kalimat pada akhir posita / fundamentum petendi nomor 3 gugatannya yaitu “Selain itu perlu diketahui bahwa beberapa bagian tanah juga dibeli dari TNI Angkatan Darat”. Letak kaburnya dalil dalam kalimat pada posita / fundamentum petendi tersebut ialah sangat tidak jelas bagian tanah mana yang dibeli dari TNI Angkatan Darat, berikut pula seandainya benar pernah ada maka kapan jual beli tersebut terjadi ? ; -----

3 Bahwa karenanya telah tepat jika Majelis Hakim Yang Terhormat
menyatakan

menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuurlibel), dan kemudian memutuskan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad) ; -----

- **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN, SEHINGGA SAMA SEKALI TIDAK ADA KEPENTINGANNYA YANG DIRUGIKAN :**

- **Penggugat Bukan Sebagai Pemilik Tanah dan Bangunan yang Diterbitkan Izin Gangguan (HO) Atas Nama Tergugat II Intervensi ;**

- 1 Bahwa, pada posita / fundamentum petendi nomor 3 gugatannya Peggugat mendalilkan “Peggugat adalah pemilik bangunan-bangunan/rumah-rumah yang berdiri diatas tanah Bekas Hak Guna Bangunan ... dts ... dst”. Sehingga pada dasarnya Peggugat telah mengakui dalam persidangan yang tidak dapat ditarik kembali (alat bukti sempurna) jika justru Peggugat sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dan/ bangunan yang didalilkan sebagai kepunyaannya. Hal ini karena SHGB telah Peggugat nyatakan sendiri bukan kepunyaan Peggugat dan telah Bekas, yang tentu Peggugat maksud sudah tidak berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dalil mengenai SHGB Nomor 308 serta
Perkumpulan

Hoo Hab Ho Soe

Hoo Hab Ho Soe yang Penggugat dalilkan ialah sangat mengada-ada, karena fakta hukum sebenarnya ialah berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor : Prt/032/PEPERU/1958 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50/Prt/1960 perkumpulan Hoo Hab Soe dinyatakan sebagai perkumpulan yang berhubungan / berafiliasi dengan Tiong Hoa Hwee Kwan dan Gie Kie serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dibubarkan. Kemudian tanah dan bangunan di Jalan Yos Sudarso Nomor 11-13 Kel. Pakelan, Kec. Kediri, Kota Kediri statusnya ialah tanah Negara Hak Eigendom Verp No. 115 dengan Surat Ukur Nomor 6 tahun 1902, yang kemudian menjadi SHGB Nomor 308 tanggal 24 Juli 1967 atas nama perkumpulan Hoo Hab Hoo Soe yang habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980 dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-394/MH-03/1989 tanggal 12 April 1989 tentang Asset Tanah dan Bangunan Bekas Milik Asing/Cina, status hukum tanah tersebut menjadi asset milik Negara atas nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia ; -----

3 Bahwa oleh karena SHGB tersebut telah habis masa berlakunya dan sejak 12 April 1989 telah menjadi tanah milik Negara atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Departemen Pertahanan Republik Indonesia, maka sangat
mengada-ada jika Penggugat mendalilkan dapat melakukan jual

beli

beli dengan Sdri. Anjar Sulastri dan kawan-kawan pada tahun 1991 ;

4 Bahwa seharusnya kuasa hukum Penggugat yaitu Drs. M. SOKA, SH.MH. telah sangat mengerti dengan fakta hukum yang sebenarnya ini, karena Drs. M. SOKA, SH.MH. telah menjadi Advokat/Kuasa Hukum Tetap bagi Prinsipal Tergugat II Intervensi atas seluruh perkaranya sejak sepuluh tahun lamanya;

5 Bahwa pada posita / fundamentum petendi nomor 12 gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat ialah pemilik tanah dan bangunan, namun dijadikan pabrik tahu “LYM” milik Tergugat II Intervensi. Sebagaimana terurai sebelumnya telah terbukti jika Penggugat bukan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang diterbitkan Izin Gangguan (HO) atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga terbukti pula jika kepentingan Penggugat sama sekali tidak dirugikan atas terbitnya HO

Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 ;

6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang

Republik

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara), legal standing bagi pihak yang
mengajukan gugatan perkara Tata Usaha Negara ialah mensyaratkan
adanya kepentingan yang dirugikan ; -----

7 Bahwa oleh karena tidak ada kepentingannya yang dirugikan,
maka tepat jika kemudian Majelis Hakim Yang Terhormat

memutuskan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-
kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard) ; -----

- Penggugat Bukan Sebagai Tetangga / Masyarakat Sekitar
Tanah dan Bangunan yang Diterbitkan Izin Bangunan (HO)
Atas Nama Tergugat II Intervensi ;

8 Bahwa pada posita / fundamentum petendi nomor 8 gugatannya,
Penggugat mendalilkan jika “ Mereka memberikan
keterangan yang sama yaitu tidak pernah memberikan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Keberatan tentang adanya Perusahaan Tahu “LYM” milik Tergugat II Intervensi” Pertanyaan hukumnya ialah “Quod Non tetangga / masyarakat tidak memberikan persetujuan, apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 ? ;

9 Bahwa dalil Penggugat yang demikian mengakui dalam persidangan

persidangan (alat bukti sempurna) dan tidak dapat ditarik jika Penggugat bukan sebagai masyarakat atau tetangga sekitar tanah dan bangunan yang diterbitkan HO Nomor : 503/2019/ 419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan ; -----

10 Bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana syarat diajukannya gugatan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tepat jika kemudian Majelis hakim Yang Terhormat memutuskan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad) ;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada posita / fundamentum petendi nomor 9 gugatannya Penggugat mendalilkan jika tidak adanya surat persetujuan dari masyarakat atau tetangga sekitar tanah dan bangunan yang diterbitkan HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 tersebut ialah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (g) PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 1993 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri. Dalil yang demikian ialah mengada-ada, sangat dipaksakan, dan justru menunjukkan ketidak cermatan Penggugat dalam memilah dasar hukum pada gugatan. Hal ini

karena

karena ketentuan PERMENDAGRI tersebut telah dicabut, dan karenanya tidak berlaku lagi ; -----

- 2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dasar peraturan perundangan yang diajukan Penggugat sebagai dasar telah tidak berlaku lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasar hukum ; -----
- 3 Bahwa oleh karena dasar hukum yang digunakannya telah tidak berlaku sebagaimana syarat diajukannya gugatan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka tepat jika kemudian Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad) ; -----

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi Dalam Eksepsi diatas maka sangat berdasar hukum jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad) ; -----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA : -----

1 Bahwa terhadap segala yang telah terurai dalam bagian eksepsi, sepanjang sesuai dengan pokok perkara (mutatis mutandis) mohon dianggap terurai kembali menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara ; -----

Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kediri dalam Perkara Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr. Adalah Kepemilikan bangunan dan Bukan Tanahnya ; -----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada posita / fundamentum petendi nomor 4 gugatannya, dimana Penggugat mendalilkan jika obyek gugatan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr. ialah tentang tanah. Dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada, dan sangat dipaksakan. Justru seharusnya Penggugat lebih mengerti dan memahami jika gugatan dalam perkara Nomor : 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr. ialah tentang kepemilikan bangunan, hal ini karena kuasa hukum Penggugat yaitu Drs. M. SOKA, SH.MH. menjadi Kuasa Hukum Pihak Tergugat dan / atau Turut Tergugat melawan Goenanto Tanoerahardjo yang dalam perkara Tata Usaha Negara ini Drs. M. SOKA, SH.MH. justru bertindak sebagai kuasa hukumnya ; -----

Segala Persyaratan Izin HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 Telah Dipenuhi, Sehingga Sama Sekali Tidak

Melanggar

Melanggar Kaidah-kaidah dan Asas-asas Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

- 3 Bahwa Izin HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 ialah bukan Izin HO yang pertama dimiliki Tergugat II Intervensi, melainkan hanya merupakan perpanjangan dari Izin HO yang sebelumnya telah dimiliki Tergugat II Intervensi pada lokasi usaha yang sama dengan lokasi pada Izin HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 ; -----
- 4 Bahwa berdasarkan Izin HO yang sebelumnya maupun Izin HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012, Tergugat II Intervensi telah berperan besar dalam membangun perekonomian Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri dengan penciptaan ratusan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan daerah ; -----

- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada posita / fundamentum petendi nomor 14 dan petitum nomor 2 gugatannya, dimana Penggugat mendalilkan agar Izin HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 dinyatakan batal atau tidak sah. Keberatan Tergugat II Intervensi ini didasarkan pada fakta hukum dimana proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah melewati serangkaian proses sebagaimana sesuai dengan kaidah dan asas pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dimulai dari Permohonan Tergugat II Intervensi yang dilampiri juga

dengan

dengan segala persyaratan, termasuk dokumen hukum mengenai status tanah serta surat persetujuan tetangga ; -----

- 6 Bahwa dalam pembuatan Izin HO Nomor : 503/2019/419.36/ 2012 tertanggal 2 Mei 2012 tersebut, kecermatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara hanya sebatas pada data dan dokumen hukum yang diajukan Tergugat dan memang disyaratkan oleh peraturan dasar pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara. Penggugat sendiri dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan dasar hukum sehingga menyatakan jika terdapat sengketa perdata meskipun tidak berkait, maka Pejabat Tata Usaha Negara harus cermat yaitu tidak menerbitkan izin HO ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa setelah terbit Keputusan Tata Usaha Negara izin tersebut, dilanjutkan kembali dengan proses pengumuman. Yaitu pelaksanaan azas Keterbukaan, dengan tujuan agar masyarakat luas mengetahui dan dapat mengajukan keberatan atas terbitnya izin HO tersebut. Namun hingga lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan, sama sekali tidak ada keberatan-keberatan. Sehingga berdasarkan azas praduga rechtmatig maka Izin HO tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

8 Bahwa dalil Penggugat pada posita / fundamentum petendi nomor 15 gugatannya ialah patut untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh dengan pertanyaan hukum “ Ada apa ?”, karena Penggugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan jika

gugatannya pasti dikabulkan. Sebaiknya mengenai biaya perkara,

oleh

oleh karena Tergugat II Intervensi telah melakukan segala proses dalam penerbitan Izin HO mulai dari permohonan maka justru telah patut jika Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklraad) ; --

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Izin HO Nomor : 503/2019/419.36/2012 tertanggal 2 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat ialah tetap sah dan berlaku ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 16 Agustus 2012 ; ----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 26

September 2012

September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 Agustus 2012 ; ----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Oktober 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan antara lain yaitu berupa :

1 Bukti P-1 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari PN. Kediri tanggal 15 Agustus 2012, beserta lampiran gugatan tentang perbuatan melanggar hukum ;

2 Bukti P-2 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 Tentang Izin Gangguan (HO) tanggal 02 Mei 2012 ;

3 Bukti P-3 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Petikan Surat Keputusan Badan Executief Kota Kediri tanggal 19 Djuni 1950 ;

4 Bukti P-4 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 07

Maret 2011

Maret 2011 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti P-5 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Surat Keterangan
Nomor : SK/03/X/2012 tanggal 21 Oktober 2011, beserta lampirannya ;

6 Bukti P-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk
atas nama GoenantoTanoerahardjo ; ----

7 Bukti P-7 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Turunan Putusan
Pengadilan Negeri di Kediri tanggal 28 Nopember 1990 Nomor : 14/
Pdt.Plw.G/ 1990/PN.Kdr. ; -----

8 Bukti P-8 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyerahan
yang dibuat oleh Notaris ETJA BINTI ABDULHALIK, SH. Nomor 32
tanggal 21 Desember 1990 ; -----

9 Bukti P-9 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Jual Beli Bangunan
Dengan Hak Prioritas Atas Tanahnya Nomor 20 tanggal 16-1-1991 yang
dibuat oleh Notaris Suroso, SH. di Kediri ;

10 Bukti P-10 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Ikatan Jual Beli Tanah
Rumah Nomor 30 tanggal 16-1-1991 yang dibuat dihadapan Notaris
Suroso, SH. Notaris di Kediri ;

11 Bukti P-11 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Jual Beli
Bangunan Dengan Hak Prioritas atas Tanahnya
Nomor 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 tanggal 16-1-1991 yang dibuat oleh

Notaris Suroso, SH. Notaris di Kediri ; -----

12 Bukti P-12 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Ikatan Jual Beli Tanah
Rumah Nomor 31 tanggal 16-1-1991 yang dibuat dihadapan Notaris
Suroso, SH. Notaris di Kediri ;

13 Bukti P-13 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Jual Beli Bangunan
Dengan Hak Prioritas Atas Tanahnya Nomor 22 tanggal 16-1-1991 yang
dibuat oleh Notaris Suroso, SH. Notaris di Kediri ;

14 Bukti P-14 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Ikatan Jual Beli Tanah
Rumah Nomor 32 tanggal 16-1-1991 yang dibuat dihadapan Notaris
Suroso, SH. Notaris di Kediri ;

15 Bukti P-15 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 308/Desa Pakelan Surat Ukur Nomor 6 Tahun 1902 atas
nama Perkumpulan Hoo Hae Hoo Soe tanggal 25-9-1961 ; -----

16 Bukti P-16 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri
Nomor : 188.45/96/ 420.32/1998 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
tanggal 30 Maret 1998 ; -----

17. Bukti P-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti P-17 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Balai Harta Peninggalan Surabaya Nomor : W.10.C.Sba. UM.09.01-287 tanggal 12 Nopember 2008 Perihal : Penjelasan terhadap surat Saudara tertanggal 16 Juni 2008 ; -----

18 Bukti P-18 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Denah Tempat Tinggal Warga Utara ; -----

19 Bukti P-19 : Potokopi sesuai dengan potokopi surat tertanggal 10-11-2011 Perihal : Pengaduan dan Bantuan Hukum ; -----

20 Bukti P-20 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri, tertanggal 23 September 2011, Nomor : 005/2102/419.36/2011 Perihal : Undangan, beserta lampirannya ; -----

21 Bukti P-21 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Drs. M. Soka, SH.MH. tanggal 29 September 2011 No. 112/SLF/X/2011 Perihal : Mohon Tindak Tegas Pelanggaran Hukum sesuai Perda ; -----

22 Bukti P-22 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari OMBUDSMAN RI tanggal 3 April 2012 No. 0059/KLA /0032.2012/Sby-03/IV/2012 Perihal : Permintaan Klarifikasi terkait Pengawasan Perijinan Pabrik Tahu LYM (Milik Sdr. Bambang Suyendro) oleh Pemerintah Kota Kediri ; -----

23. Bukti P-23

23 Bukti P-23 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Surat dari OMBUDSMAN RI tanggal 1 Juni 2012 No. 0096/KLA/0032.2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby-03/VI/2012 Perihal : Permintaan Klarifikasi Langsung terkait

Pengawasan Perijinan Pabrik Tahu LYM (Milik Sdr. Bambang Suyendro)

oleh Pemerintah Kota Kediri ; -----

24 Bukti P-24 : Foto Crobong Asap dari Perusahaan Tahu LYM milik

Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan antara lain yaitu berupa :

1 Bukti T-1 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) tanggal 22-2-2012 dari Bambang Suyendro ;

2 Bukti T-2 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Bambang Suyendro ;

3 Bukti T-3 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 308 Desa Pakelan tanggal 20-7-1967 atas nama Perkumpulan Hoo Hab Hoo Soe di Kediri, beserta lampiran ;

4 Bukti T-4 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Surat dari

Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I

Nomor : S-3669/A/1999 tanggal 16 September 1999

Perihal : Penyelesaian Aset bekas milik asing / cina di Jl.

Yos Sudarso No. 13, Desa Pakelan, Kec. Kota,

Kotamadya Kediri ; -----

5 Bukti T-5 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Surat Keterangan dari

Panglima Kodam V Brawijaya Asisten Logistik Nomor : SK/03/X/2011

tanggal 21 Oktober 2011 ; -

6 Bukti T-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Persetujuan

tetangga ; -----

7 Bukti T-7 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan

(UPL) ; -----

8 Bukti T-8 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Surat Keputusan Badan

Eksekutif Kota Kediri tanggal 19 Djuni 1950 ;

9 Bukti T-9 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Peraturan Daerah Kota

Kediri Nomor : 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;

10 Bukti T-10 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor : 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan

Izin Gangguan di Daerah ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti T-11 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor :
503/2019/419.36/2012 tanggal 02 Mei

2012

2012 Tentang Izin Gangguan (HO) ; -----

12 Bukti T-12 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara tanggal 21
Maret 2012 yang dibuat Tim Komisi Pertimbangan Izin Gangguan
Pemkot Kediri ; -----

13 Bukti T-13 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
tertanggal 7 Maret 2012 yang dibuat oleh Bambang Suyendro ;

14 Bukti T-14 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Telaahan Staf
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri tanggal 20 April 2012 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat II
Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-
surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh
Majelis Hakim kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-16 dan
antara lain yaitu berupa : -----

1 Bukti

T.II.Int-1

: Pot

okopi



sesuai

dengan

potokopi,

Lampiran

I Surat

Menteri

Keuangan

RI Nomor

: S-354/

HK.

03/1989

tanggal 12

April

1989 ;

2 Bukti

T.II.Int-2

: Pot

okopi

sesuai

dengan

potokopi,

Lampiran



II Surat

Menteri

Keuangan

RI Nomor

: S-394/

HK.

03/1989

tanggal 12

April

1989 ;

3 Bukti

T.II.Int-3

: Pot

okopi

sesuai

dengan

aslinya,

Surat dari

Direktur

Jenderal

Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Departem

en

Keuangan

Keuangan R.I Nomor : S-3669/A/1999 tanggal 16

September 1999 Perihal : Penyelesaian Aset bekas

milik asing/cina di Jl. Yos Sudarso No. 13 Desa

Pakelan, Kec. Kota, Kotamadya Kediri ;-----

4 Bukti

T.II.Int-4

: Pot

okopi

sesuai

dengan

aslinya,

Surat

Keteranga

n dari

Panglima

Kodam V

Brawijaya

Asisten

Logistik

Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK/03/

X/2011

tanggal 21

Oktober

2011 ;

-

5 Bukti

T.II.Int-5

: Pot

okopi

sesuai

dengan

potokopi,

Surat

Perintah

dari

Kodam V

Brawijaya

Nomor :

Sprin/527/

IV/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal

25 April

2008,

beserta

lampirann

ya ;

6 Bukti

T.II.Int-6

: Pot

okopi

sesuai

dengan

aslinya,

Surat

Gugatan

tentang

Perbuatan

Melangga

r Hukum

tanggal



19

Septembe

r 2011

dari

Goenanto

Tanoeraha

rdjo

melalui

Kuasanya

Christiana

Sri

Purwanin

gsih, SH. ;

7 Bukti

T.II.Int-7

: Pot

okopi

sesuai

dengan



aslinya,

Surat

Persetujua

n

tetangga ;

8 Bukti

T.II.Int-8

: Pot

okopi

sesuai

dengan

aslinya,

Surat

Keputusa

n Kepala

Kantor

Pelayanan

Perizinan

Kota

Kediri

Nomor :



503/2019/

419.36/20

12 tanggal

02 Mei

2012

Tentang

Izin

Gangguan

(HO) ;

9. Bukti T.II.Int-9

9 Bukti

T.II.Int-9

: Pot

okopi

sesuai

dengan

aslinya,

Pengumu

man dari

Kepala

Kantor

Pelayanan



Perizinan

Kota

Kediri

Nomor :

503/2020/

419.36/20

12 tanggal

02 Mei

2012 ;

10 Bukti

T.II.Int-10

: Pot

okopi

sesuai

dengan

potokopi,

Surat

Keputusa

n Badan

Eksekutif



Kota

Kediri

tanggal 19

Djuni

1950 ;

-

11 Bukti

T.II.Int-11

: Pot

okopi

sesuai

dengan

aslinya,

Dokumen

Upaya

Pengelola

an

Lingkung

an (UKL),

Upaya

Pemantau



an

Lingkung

an

(UPL) ;

12 Bukti

T.II.Int-12

: Pot

okopi

sesuai

dengan

aslinya,

Laporan

Hasil

Rapat

Kerja Dan

Kunjunga

n Kerja

Komisi A

Dewan

Perwakila

n Rakyat

Daerah



Kota

Kediri

Tentang

Pengadua

n Saudari

Ellyzabet

h Titik

Wijaya Jl.

Yos

Sudarso

No. 21-23

Kota

Kediri

tanggal 16

Mei 2012,

beserta

lampirann

ya ; ---

13 Bukti

T.II.Int-13

: Pot

okopi

sesuai

dengan



potokopi,

Surat

Tanda

Daftar

Industri

(TDI)

Nomor :

503/2033/

419.36/20

12 tanggal

02 Mei

2012 dari

Kepala

Kantor

Pelayanan

Perizinan

Kota

Kediri ;

14 Bukti

T.II.Int-14

: Pot

okopi

sesuai



dengan

potokopi,

Surat

Tanda

Daftar

Perusahaa

n

Perusahaa

n

Peroranga

n tanggal

02 Mei

2012

dari

Kepala

Kantor

Pelayanan

Pelayanan Perizinan Kota Kediri ; -----

15 Bukti

T.II.Int-15

: Pot

okopi



sesuai

dengan

potokopi,

Surat

Kuasa

Khusus

tertanggal

08

Nopember

2001 ;

16 Bukti

T.II.Int-16

: Pot

okopi

sesuai

dengan

potokopi,

Surat

tertanggal

9 Agustus

2011

perihal :

Pencabuta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n surat

kuasa

khusus ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 1. ELISABETH TITIK WIDJAJA,, 2. LUKITO PRASODJO dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. ELISABETH TITIK WIDJAJA, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat II Intervensi membuat perusahaan tahu LYM yang letaknya bersebelahan tembok dan saksi tidak pernah dimintai izin sebelumnya baik untuk SIUP, HO maupun IMB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menempati tanah sepetak-sepetak dan disebelah rumah saksi ada beberapa warga ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan perusahaan tahu milik Tergugat II Intervensi secara langsung mengganggu tempat saksi

karena

karena ada tungku tempat memasak yang cerobongnya mepet ketempat saksi ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah memberi pesangon kepada warga yang mendiami sepetak-sepetak diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah menegur secara lisan kepada Tergugat II Intervensi dan melaporkan kepada Pemerintah Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri menyarankan agar Perusahaan tahu ditutup dahulu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi pernah ditinjau oleh Komisi A dan saksi pernah diundang rapat oleh Komisi A di DPR ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. LUKITO PRASODJO, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi pernah mendapat keluhan dari warga sekitar tentang pencemaran yang diakibatkan oleh Perusahaan Tahu milik Tergugat II Intervensi yaitu ada bau ampas busuk yang tidak sedap ; -----

- Bahwa saksi tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 86 Kediri sejak Tahun 2005 ;

--

- Bahwa saksi tahu letak Hotel Prima bersebelahan tembok dengan Perusahaan Tahu milik Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi pernah tahu kalau warga telah melapor ke RT dan RW tentang keberatan tersebut tetapi tidak pernah ditanggapi ; -----

- Bahwa



- Bahwa saksi tidak tahu Perusahaan Tahu milik Tergugat II
Intervensi apakah sudah ada izinnnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi TRI AGUS MARTONO dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi TRI AGUS MARTONO, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat, kenal dengan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau syarat-syarat untuk penerbitan izin gangguan atau HO yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sudah dipenuhinya ;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan Peraturan Daerah apabila ada sesuatu pihak tetangga yang tidak setuju maka bisa ditinggal yang sebelumnya pernah dilakukan mediasi ;

- Bahwa saksi mengetahui sebelum izin keluar dari pihak Lingkungan Hidup sudah pernah meninjau ke lokasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rekomendasi agar limbah disarankan untuk
dibenahi ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kalau perusahaan tahu LYM adalah
perpanjangan dari izin yang lama dan bukan permohonan
yang baru;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau permohonan izin HO harus
dilampiri IMB ;

- Bahwa

- Bahwa saksi pernah diundang hadir dalam rapat di DPR ;

- Bahwa saksi juga mendapat tembusan perihal rekomendasi
dari DPRD (sesuai bukti T.II.Int-12) ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat izin HO yang terakhir
Tahun 2001 milik Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II
Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 1. MUHAJIMIN 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYO BUDI dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. MUHAIMIN yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dalam rangka perkara Nomor 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr. sampai sekarang masih berjalan dan belum ada keputusannya dalam perkara ini saksi sebagai Kuasa Hukum dari TNI di Pihak turut Tergugat dimana Penggugat dalam perkara ini sebagai Penggugatnya ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diterbitkan HO atas nama Tergugat II Intervensi adalah tanah milik negara yang dikuasai TNI dan TNI mengijinkan untuk pemakaiannya pada Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa saksi mengetahui bukti T-4 yang ditunjukkan kepadanya

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perpanjangan ijin : -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa dahulu adalah milik organisasi cina yang dinyatakan terlarang yang kemudian asset tersebut diperuntukkan untuk TNI dan saksi tidak kalau tanah itu ada ahli warisnya dan ada Penetapan dari BHP ; -----

Saksi 2. LISTYO BUDI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Tergugat II Intervensi ;

- Bahwa tempat tinggal saksi berbatasan langsung dengan tempat Tergugat II Intervensi dan saksi tinggal disitu sejak lahir Tahun 1963 ;

- Bahwa ditempat saksi dahulu pernah terjadi gangguan limbah yang ditimbulkan oleh perusahaan tahu, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi sejak adanya pertemuan dengan warga ; -----
- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT di lingkungan setempat dan pernah mengeluarkan denah seperti pada bukti P-18 ; -----



- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah tanah eigendom yang kembali ke pemerintah dan dimanfaatkan oleh _____ warga _____ ;

-

- Bahwa saksi mengetahui di tempat tersebut dahulu ada 10 rumah dan sekarang tinggal 6 rumah karena yang 4 rumah penghuninya sudah keluar ke lokasi lain setelah diberi pesangon oleh Pak Gunanto (Penggugat) ;

- Bahwa

- Bahwa saksi mengetahui pemilik Hotel Prima yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa masih tinggal ditempat itu dan masih dalam satu RT ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa pada tanggal 23 Nopember 2012 yang selengkapya terurai dalam berita acara ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Desember 2012, sedangkan Kuasa Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 5 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro (vide bukti P-2 = T-11 = T.II.In-8) ;

Dalam

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Agustus 2012 sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas, dimana didalamnya Tergugat langsung menjawab dalam pokok perkaranya tanpa melakukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1 Tentang gugatan Penggugat kabur (obscuurlibel) : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat dalam posita / fundamentum petendi nomor 3 yang menyangkut kapan Penggugat memperoleh tanah dan asal usul tanah yang dibeli Penggugat adalah dalil yang tidak jelas ; -----

2 Tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ; -----

Bahwa Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan yang dirugikan karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang diterbitkan Izin Gangguan (HO) dan Penggugat bukan sebagai tetangga/ masyarakat sekitar tanah dan bangunan yang diterbitkan Izin Gangguan (HO) yang terbit atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

3 Tentang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum ; -----

Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan penerbitan

Surat

Surat Keputusan obyek sengketa telah melanggar ketentuan pasal 7 huruf (g) Permendagri Nomor 7 Tahun 1993 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi sehingga gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka penilaian atas jelas tidaknya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut ada tidaknya subyek hukum yang bersengketa (identitas dari Penggugat dan Tergugat), obyek sengketa (surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat), dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan (posita gugatan), dan hal apa saja yang dimohonkan Penggugat untuk diputuskan oleh pengadilan (Petitum gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencemati gugatan Penggugat yang nota bene telah melalui acara Pemeriksaan Persiapan, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat a quo telah memenuhi semua unsur-

unsur

unsur dari sebuah gugatan tata usaha negara tersebut sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidaklah kabur. Adapun mengenai argument Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan kapan Penggugat memperoleh tanah tersebut dan asal usul tanah yang dibeli Penggugat, adalah argument yang tidak relevan mengingat yang akan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kewenangan, prosedur dan substansi dari penerbitan Surat Keputusan tata usaha negara (obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat). Adapun dalil mengenai kepemilikan dan asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul tanah menurut gugatan Penggugat, adalah uraian untuk menunjukkan ada tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan apabila Majelis Hakim akan mempertimbangkannya maka sudah barang tentu memerlukan penilaian terhadap beberapa alat bukti yang menyangkut pokok perkaranya sehingga menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berendapat terhadap eksepsi pertama Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur/Obscuurlibel tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-2 (dua)

tentang

tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsi ini, Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan yang dirugikan karena Penggugat bukan sebagai pemilik tanah dan bangunan yang diterbitkan Izin Gangguan (HO) dan Penggugat bukan sebagai tetangga/ masyarakat sekitar tanah dan bangunan yang diterbitkan Izin Gangguan (HO) yang terbit atas nama Tergugat II Intervensi. Bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi sebelumnya, dalil yang menyangkut masalah kepemilikan adalah dalil untuk menunjukkan ada tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pertimbangan terhadap hal tersebut memerlukan penilaian terhadap beberapa alat bukti yang menyangkut substansi pokok perkaranya sehingga menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati, hal yang dijadikan alasan utama bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan aquo adalah tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa diatas tanah yang didalilkan milik Penggugat sehingga atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan. Dasar

dari

dari kepentingan Penggugat tersebut menurut dalil gugatan Penggugat adalah dari jual beli yang sah menurut aturan perundang-undangan dari Sdri. Anjar Sulastri, Sdr. Heru Pudjianto dan Sdr. Suwito di bawah akta Nomor 30, 31, 32 masing-masing tertanggal 16 Januari 1991, kesemuanya dihadapan Suroso, SH. Notaris Kediri (vide gugatan Penggugat angka 3 halaman 2). Adapun dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan ada tidaknya persetujuan tetangga dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa adalah dalil pendukung. Bahwa keseluruhan dalil-dalil tersebut, baik masalah kepemilikan maupun masalah ada tidaknya persetujuan tetangga dalam proses penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, adalah dalil-dalil yang memerlukan penilaian terhadap beberapa alat bukti yang menyangkut substansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkarannya. Oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat bukan sebagai tetangga/masyarakat sekitar tanah dan bangunan yang diterbitkan Izin Gangguan (HO) sehingga tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim merupakan dalil yang tidak bersifat ekseptif dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ke-2 (dua) Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-3 (tiga) tentang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena Permendagri Nomor 7 Tahun 1993 yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk menilai tindakan Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa, telah dicabut dan tidak berlaku lagi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah masuk dalam substansi pokok perkaranya karena untuk menerapkan dasar pengujian (toetsing grunden) terhadap penerbitan suatu Surat Keputusan obyek sengketa bukanlah dilakukan pada bagian eksepsi melainkan harus diuraikan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pokok perkaranya. Penerapan dasar pengujian yang akan dilakukan pada bagian pokok perkara nantinya akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya terhadap dalil eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan dalil yang tidak bersifat ekseptif dan haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ke-3 (tiga) Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum adalah dalil eksepsi yang tidak beralasan hukum dan karenanya harus

dinyatakan

dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima maka pemeriksaan sengketa ini dilanjutkan pada bagian Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ada-tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa Perusahaan Tahu “LYM” milik Tergugat II Intervensi (Bambang Suyendro) telah memperoleh Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/2019/419.36/2012 (vide bukti P-2 = T-11 = T.II.In-8) dimana lokasi usaha dari perusahaan tersebut terletak di Jl. Yos Sudarso No. 13, Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota, Kota Kediri ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam permohonan untuk mendapatkan Izin Gangguan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan beberapa persyaratan, salah satunya adalah alas hak atas tanah dimana lokasi usahanya berdiri, yaitu berupa Sertipikat HGB Nomor 308 Kelurahan Pakelan (vide bukti P-15 = T-3) ; -----

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap keberadaan dari Sertipikat HGB Nomor 308 tersebut, berdasarkan bukti-bukti surat dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bukti P-10 berupa Turunan Akta Ikatan Jual Beli Tanah – Rumah Nomor 30 tanggal 16 Januari 1991 yang menerangkan telah terjadi ikatan jual beli antara Nyonya Anjar Sulastris sebagai penjual dengan Goenanto Tanoerahardjo (Penggugat) sebagai pembeli, terhadap



Bangunan rumah beserta hak prioritas atas sebagian dari tanah seluas \pm 780 m² yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 3.540 m² dari bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 yang terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri;

- 2 Bukti P-12 berupa Turunan Akta Ikatan Jual Beli Tanah – Rumah Nomor 31 tanggal 16 Januari 1991 yang menerangkan telah terjadi ikatan jual beli antara Heru Pudjianto sebagai penjual dengan Goenanto Tanoerahardjo (Penggugat) sebagai pembeli, terhadap Bangunan rumah beserta hak prioritas atas sebagian dari tanah seluas \pm 1.980 m² yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 3.540 m² dari bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 yang terletak

di Kelurahan

di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri; dan

- 3 Bukti P-14 berupa Turunan Akta Ikatan Jual Beli Tanah – Rumah Nomor 32 tanggal 16 Januari 1991 yang menerangkan telah terjadi ikatan jual beli antara Suwito sebagai penjual dengan Goenanto Tanoerahardjo (Penggugat) sebagai pembeli, terhadap Bangunan rumah beserta hak prioritas atas sebagian dari tanah seluas \pm 780 m² yang merupakan sebagian dari luas seluruhnya 3.540 m² dari bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 yang terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap keberadaan dari Akta Nomor 30, 31 dan 32 tersebut, sepanjang persidangan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti dari para pihak, tidak satupun yang menyatakan bahwa ketiga Akta-akta tersebut telah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut Majelis Hakim keberadaan dari Akta Nomor 30, 31 dan 32 tersebut adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (Goenanto Tanoerahardjo) mempunyai hubungan hukum dengan bangunan beserta hak prioritas atas bagian-bagian dari tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 dengan berdasarkan pada Akta Nomor 30, 31 dan 32 tersebut, sehingga sebagaimana ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, menurut Majelis Hakim

kepentingan

kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Izin Gangguan (HO) Nomor : 503/2019/419.36/2012 (obyek sengketa), patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilai apakah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri (Tergugat) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan : (1) Pemberian Izin merupakan kewenangan Bupati/Walikota (vide bukti T-10). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri , pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan : (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Walikota kepada KPP (vide bukti P-4). Sedangkan jenis perizinan yang diselenggarakan oleh KPP salah satunya adalah Izin Gangguan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf f. angka 1 Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2011 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, dimana kewenangan itu diperoleh dari pendelegasian wewenang dari Walikota

Kediri

Kediri dibidang perizinan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi dari pokok permasalahan untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian sebelumnya, Penggugat memperoleh hak atas tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308/Kelurahan Pakelan berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli Tanah-Rumah Nomor 30, 31 dan 32 masing-masing tertanggal 16 Januari 1991 (vide bukti P-10, P-12 dan P-14), dimana Penggugat sebagai pembeli melakukan ikatan jual beli dengan Nyonya Anjar Sulastri, Heru Pudjiyanti dan Suwito sebagai penjual atas bagian-bagian dari Bangunan rumah beserta hak prioritas atas tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 yang terletak di Kelurahan Pakelan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, yang apabila dijumlahkan luasan dari masing-masing bidang tanah yang tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli Tanah-Rumah Nomor 30, 31 dan 32, maka seluruhnya adalah seluas 3.540 m². Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Penggugat secara de jure mempunyai hubungan hukum dengan keseluruhan tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 tersebut ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat di satu sisi secara de jure mempunyai hak atas bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308, namun berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta hasil dari Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Nopember 2012, secara de facto tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh pihak lain yaitu beberapa orang warga termasuk salah satunya adalah Tergugat II Intervensi (Bambang Suyendro) untuk menjalankan usahanya berupa Perusahaan Tahu (pabrik tahu) “LYM” ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Tergugat II Intervensi untuk menguasai sebahagian tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 308/ Kel. Pakelan antara lain : Surat Keterangan Nomor SK/03/X/2011 dari Komando Daerah Militer V/Brawijaya tanggal 21 Oktober 2011 (vide bukti P-5=T-5=T.II.In-4), Lampiran I Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-354/HK 03/1989 tanggal 12 April 1989 (vide bukti T.II.In-1), Lampiran II Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 (vide bukti T.II.In-2), Surat Departemen Keuangan RI Nomor : S-3669/A/1999 tanggal 16 September 1999 (vide bukti P=5=T-4= T.II.In-3) ;

Menimbang, bahwa atas penguasaan dari pihak lain terhadap tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kediri dalam register perkara : 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr tanggal

19 September 2011

19 September 2011 (vide bukti P-1 =T.II.In-6) dimana dalam gugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum tersebut, Penggugat telah menempatkan beberapa Tergugat dan Turut Tergugat diantaranya Bambang Suyendro (Tergugat II Intervensi) sebagai Tergugat II dan Pemerintah Kota Kediri cq. Walikota Kediri cq. Sekretaris Daerah Kota Kediri sebagai Turut Tergugat VII ; -----

Menimbang, bahwa disisi lain atas berjalannya Perusahaan Tahu (Pabrik Tahu) "LYM" milik Tergugat II Intervensi tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri (Tergugat) pada tanggal **2 Mei 2012** telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr.

Bambang Suyendro (vide bukti P-2 = T-11 = T.II.In-8) yang kemudian dijadikan obyek sengketa dalam perkara tata usaha negara aquo ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Mei 2012 disaat Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kediri dalam register perkara 65/Pdt.G/2011/PN.Kdr tanggal 19 September 2011, yang mana sampai saat perkara tata usaha ini diputus perkara perdata tersebut masih berjalan dan belum memutuskan siapa yang sebenarnya berhak atas tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308/Kel. Pakelan ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri) sebenarnya telah mengetahui adanya gugatan Penggugat (Goenanto Tanoerahardjo) atas tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 sebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa. Hal ini terbukti dengan dibuatnya Telaah Staf tertanggal 20 April 2012 (vide bukti T-14) yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri dan ditujukan kepada Walikota Kediri melalui Sekretaris Daerah Kota Kediri. Telaah staf tersebut pada uraian huruf N. telah menguraikan adanya surat dari Christiana Sri Purwaningsih, SH sebagai kuasa dari Goenanto Tanoeraharjo yang isinya agar Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri tidak memproses permohonan Sdr. Bambang Suyendro. Terlebih lagi Telaah Staf tersebut ditujukan kepada Walikota Kediri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notabene adalah sebagai pihak Turut Tergugat VII dalam perkara Nomor : 65/

Pdt.G/2011/PN.Kdr.; -----

Menimbang, bahwa meskipun tanah dan bangunan bekas Hak Guna Bangunan Nomor 308 sebagai salah satu syarat dari permohonan izin gangguan aquo sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Kediri, Tergugat tetap menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan

harus

harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat, dan juga melanggar Asas Keadilan yaitu asas yang mewajibkan setiap penyelenggara administrasi pemerintahan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro, haruslah dinyatakan batal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka terbukti Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya sebagaimana amar putusan ini, sebaliknya

pihak

pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/G/PEN/2012/PTUN.Sby tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyendro, tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak /belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

MENGADILI :-----

I. Dalam Penundaan :-----

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/G/PEN/2012/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro, tetap sah dan berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

III. Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019 /419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat yang disengketakan, berupa : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri Nomor : 503/2019/419.36/2012 tentang Izin Gangguan (HO) atas nama : Sdr. Bambang Suyendro ; -----

4. Menghukum

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.336.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis , PUJI RAHAYU, SH. MH. dan DANAN PRIAMBADA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHARIYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. PUJI RAHAYU, SH.MH.

ttd

2. DANAN PRIAM BADA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

A. RIZIKI ARDIANSYAH, SH .

Panitera Pengganti,

ttd

ASHARIYADI, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Meterai	Rp. 6.000,-
4 Kepaniteraan	<u>Rp. 295.000,-</u>
5 Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.000.000,-
J u m l a h	Rp. 3.336.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)